Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

Surat Pengantar Permohonan Hak (Tanah Milik Negara)

No. SK : 66 Tahun 2022

Persyaratan

1. 1. Foto copy KTP dan KK Pemohon;
2. 2. Foto copy alas hak dengan asal usul riwayatnya jelas;
3. 3. Foto copy Pelunasan PBB 10 tahun yang sudah dibayar;
4. 4. Surat Pengantar ditandatangani RT/RW;
5. 5. Surat Permohonan dari Pemohon;
6. 6. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik dan tidak sengketa (sesuai dengan Permen Agraria/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021) ditandatangani oleh : a. Pemohon (bermaterai); b. 2 (dua) orang saksi; c. RT & RW (distempel); (melampirkan Fotocopy KTP 2 orang saksi)
7. 7. Surat Penyataan Kebenaran data dan Keabsahan dokumen bermaterai;
8. 8. Surat Pernyataan Ahli Waris, jika dibutuhkan;
9. 9. Surat Kuasa bermaterai dan Fotocopy KTP Penerima Kuasa, bila dikuasakan;
10. 10. Foto/dokumentasi lokasi & batas-batas tanah Pemohon;
11. 11. Menunjukan bukti dokumen/alas hak asli.
12. 12. Fotocopy Akte Perusahaan apabila Pemohon berupa PT / Perusahaan / Yayasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (PTSP);
2. 2. Pemohon menyerahkan persyaratan lengkap kepada petugas (PTSP);
3. 3. Petugas melakukan verifikasi berkas dan Suvei Lokasi (Kelurahan);
4. 4. Petugas memproses dokumen Surat Pengantar Permohonan Hak (Kelurahan);
5. 5. Pemohon menerima Surat Pengantar Permohonan Hak (PTSP).

Waktu Penyelesaian

3 Hari

3 Hari Kerja/Pemohon (bila berkas lengkap)

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:34. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Kelurahan Pluit

Jl. Pluit Karang Permai No. 1 14450 6603729

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN PENJARINGAN / Kelurahan Pluit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Permohonan Hak yang ditandatangani oleh Lurah

Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor : 021-6603729
2. Nomor Fax : 021-6626557
3. Nomor Telepon/call center PTSP : 021-6603729
4. Email : kelurahan.kel.pluit@gmail.com
5. Kotak saran dan Pengaduan

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 27 Jul 2024 pukul 16:34. Klik di sini untuk melihat halaman asli.